

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum ini belum terwujud sepenuhnya.

Tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang atau badan hukum.¹

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tercantum Dalam Pasal 59 KUHP yang menyebutkan “ Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.”²

¹Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54

²Andi Hamzah, 2014, *KUHP & KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 28

Berdasarkan Rumusan Pasal 59 KUHP tersebut maka sebagai subjek hukum adalah manusia dan belum mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Saat ini di Indonesia pertanggungjawaban pidana belum berlaku secara umum, karena KUHP yang saat ini dianut di Indonesia masih belum menerima pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidana korporasi sudah diterima pada beberapa Undang-Undang Khusus (Undang-Undang di luar KUHP yang mengandung sanksi pidana).

Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diterima misalnya pada Undang-Undang tentang Psikotropika, Undang-Undang Tentang Narkotika, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,³ Undang-Undang Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan sebagainya. Hampir semua Undang-Undang yang baru terbit setelah tahun 2000-an juga sudah menerima korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana di samping manusia.

Misalnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam, dan sebagainya.

RKUHP yang sudah dibahas semenjak puluhan tahun silam telah juga menerima pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada Pasal 48 RKUHP disebutkan bahwa “korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Kemudian Pasal 214 RKUHP mengartikan korporasi adalah bagian dari makna setiap orang. Ketentuan tersebut berbunyi “Setiap orang adalah orang

³Ani Triwati, 2018, *Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 553

perorangan, termasuk korporasi.” Apabila ini telah disahkan, maka konsekuensinya adalah bahwa korporasi dianggap sebagai subjek hukum terhadap semua bentuk tindak pidana yang diatur di dalam RKUHP tersebut. Dapat disimpulkan bahwa di masa yang akan datang pertanggungjawaban pidana korporasi akan semakin banyak diimplementasikan dalam berbagai tindak pidana di Indonesia. Terutama untuk tindak pidana yang bersifat merugikan masyarakat secara luas seperti tindak pidana lingkungan dan korupsi.⁴

Badan Hukum ataupun Perseroan Terbatas dan juga Yayasan juga dapat dikenakan pemidanaan dikarenakan banyak perbuatan yang merugikan masyarakat dan sangatlah penting untuk di ciptakannya suatu aturan yang tegas dan memiliki kekuatan hukum yang dapat memberikan efek jera dan tidak akan melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Berdasarkan beberapa alasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵

Selain itu korporasi juga merupakan subjek hukum dalam hak atas tanah atau pihak-pihak yang dapat memiliki atau menguasai hak atas tanah yaitu Perseroan dan Badan Hukum seperti yang tercantum didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁶ Dalam hal ini Badan Hukum juga merupakan subjek hak pakai tanah seperti yang tercantum didalam Pasal 42 UUPA yang menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia

⁴*Ibid.*, hlm. 554

⁵Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hlm. 87

⁶Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Kencana, hlm.47

3. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan “Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UUPA.”

Kata “menggunakan” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan bangunan misalnya seperti pertanian, peternakan dan pertambangan.⁷ Namun tidak jarang Korporasi melakukan tindakan yang tidak mengindahkan hukum dan aturan terkait dengan Hak Pakai Tanah, seperti penyerobotan tanah yang bukanlah suatu hal baru terjadi di Indonesia, kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah

⁷Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, hlm. 115

secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah dan pengambilan hasil tanah tanpa izin yang berhak.

Korporasi juga sering terkait dengan pemungutan hasil bumi yang menunjuk pada tanah milik orang lain yang menjadi sumber keuntungan besar bagi Korporasi itu sendiri. Hal ini tentu menyebabkan kerugian besar bagi pemilik tanah terlebih dalam pengambilan hasil bumi dari tanah tersebut yang dilakukan tanpa izin yang sah dari pemilik tanah yang memiliki hak atas kepemilikan tanah tersebut. Kejahatan Korporasi memang sudah sangat meresahkan banyak pihak, dengan berbagai cara dan usaha yang dilakukan untuk mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan kerugian yang disebabkan terhadap pihak lain. Tetapi setiap perbuatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi dan hukuman yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Putusan Hakim :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK” (Studi Putusan Nomor :29/Pid.C/2018/PN-Trg).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikemukakan.

Adapun permasalahan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana Korporasi Memakai Tanah Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berhak? (Studi Putusan Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg)

2. Bagaimana Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pemidanaan terhadap Korporasi Yang Memakai Tanah Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berhak? (Studi Putusan : 29/Pid.C/2018/PN-Trg)

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (Studi Putusan Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada badan hukum yang melakukan Tindak Pidana Korporasi Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (Studi Putusan Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg).

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi diri sendiri :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti : Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami Hukum Pidana Korporasi.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Tulisan ini merupakan sebagai sebuah syarat bagi setiap mahasiswa pidana yang berkuliah di Program Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

korporasi saat ini memiliki kapasitas hukum dalam hampir semua area hukum. Tanggungjawab pidana korporasi akan mengontrol tindakan-tindaakan organ korporasi yang akan mencari keuntungan materi di atas kehidupan manusia dan merugikan.⁸Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya, maka penentu kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas atau nama

⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 168.

korporasi memiliki kesalahan. jika jawabannya iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.⁹

Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁰ Korporasi hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurus jika tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya.¹¹ Pertanggungjawaban muncul karena adanya perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu,

1. Bertentangan dengan hukum (Objektif)
2. Bertentangan dengan hak (Subjektif) orang lain
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.¹²

Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi hukuman pidana sebagaimana telah diancamkan. Ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana hukum pidana adalah “tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit (fait materielle)*. Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.

⁹ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 169.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 170.

¹² Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14.

Ada dua unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana, yaitu “kesengajaan” (*opzet*), dan “kurang berhati-hati” (*culpa*). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹³

Tidak jauh berbeda dengan Korporasi yang juga merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui perbuatan yang memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana karena kealpaan sehingga kita dapat mengetahui cara pencegahan dan penanggulangannya, perhatikan sebagai berikut.

1. *Actus Reus (Commission dan Omission)*

Dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *act* dan *omission* atau *commission* dan *ommission*, di mana dalam kedua frasa tersebut *act* sama dengan *commission*. Oleh karena itu, pengertian *actus reus* bukan mencakup *commission* saja, tetapi juga *ommission* sehingga lebih tepat memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata “perilaku”.

Perilaku merupakan padanan dari kata *conduct* dalam bahasa Inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. *Actus reus* seyogianya tidak dipadankan dengan kata “perbuatan” atau “tindakan” karena kata perbuatan atau tindakan merupakan padanan kata dari kata *act* dalam bahasa Inggris. *Commission* adalah “melakukan” perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *ommission* adalah “tidak melakukan” perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Dalam

¹³*Ibid.*, hlm. 15.

hal ini kata “perilaku” lebih luas maknanya daripada “perbuatan atau tindakan” yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*.

Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada perbuatan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Jadi, “tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana” tidak dapat dikatakan merupakan perbuatan, tindakan, *act*, atau *commission*, namun demikian tetap termasuk perilaku yang melanggar hukum.¹⁴

2. *Mens Rea*

Sebagai padanan kata dari *mens rea*, Sutan Remy Sjahdeini cenderung menggunakan istilah sikap kalbu. Apa yang ada di dalam kalbu seseorang merupakan hasil proses cipta, rasa, dan karsa (kehendak atau keinginan) orang tersebut. Niat seseorang, yang ada didalam kalbunya, untuk membunuh adalah hasil akhir dari proses perpaduan pikirannya (cipta), perasaannya (misalnya rasa amarah dan kebencian), serta karsa atau kehendak (keinginan) yaitu kehendak untuk membunuh yang terpicu oleh pikiran dan perasaan itu.¹⁵

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pendapat Moeljatno ini menunjukkan tidak selamanya yang melakukan tindak pidana dapat dipidana.¹⁶ “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Didalam Pasal 214 RKUHP mengartikan korporasi adalah bagian dari makna setiap orang dan di Indonesia prinsip pertanggungjawaban Korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus.

Tidak dikenalkan prinsip pertanggungjawaban Korporasi dalam KUHP, dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke Person*). Disamping itu, KUHP juga masih manganut asa *sociates delinquere*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 16.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 17.

¹⁶Herlina Manullang, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, UHN Press, hlm. 5.

non potest dimana “badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana”. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechpersoonlijkheid*) tidak berlalu dalam bidang hukum pidana.

Prinsip pertanggungjawaban pertama kali diatur pada tahun 1951, yaitu dalam Undang-undang tentang Penumbunan Barang dan dikenal secara lebih luas lagi dalam Undang-Undang Darurat Nomor 71 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangan kemudian, prinsip pertanggungjawaban korporasi banyak diadopsi dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁷

Dalam literatur hukum pidana, penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, Korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawabnya atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi. Selanjutnya Korporasi mulai diakui sebagai pelaku tindak pidana, sementara tanggung jawab atas tindak pidana masih dibebankan kepada pengurusnya, Dalam perkembangan terakhir, selain sebagai pelaku Korporasi juga dapat dituntut pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana.¹⁸

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan dan syarat untuk pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang sering juga disebut sebagai unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

¹⁷Nunung Mahmudah, *Op. Cit.* hlm. 39.

¹⁸*Ibid.*, hal. 40.

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
- b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan
- c) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁹
tidak adanya alasan untuk.

Menurut Roeslan Saleh, tiga unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang satu bergantung kepada yang lain, dalam arti demikianlah urutannya dan yang disebut kemudian bergantung pada yang disebutkan terlebih dahulu. Selanjutnya karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut sekarang dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.²⁰

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana Korporasi tidak dapat dipisahkan dari masalah pidana dan ppidanaan.²¹ Syarat bahwa pengurus harus bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya dinyatakan terbukti jika pengurus tersebut memiliki otoritas nyata atau dianggap memiliki otoritas nyata untuk melakukannya. Yang dimaksud dengan otoritas nyata di sini adalah bahwa korporasi secara sengaja memberikan otoritas kepada pengurus untuk melakukan suatu tindakan atas nama korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan dianggap memiliki otoritas nyata adalah jika pihak ketiga berkeyakinan bahwa pengurus tersebut benar-benar memiliki otoritas nyata untuk melakukan suatu tindakan atas nama korporasi.²²

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal. 73.

²⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 74.

²¹ Nunung Mahmudah, *Op. Cit.*, hal. 58.

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 170.

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi bertanggungjawab atas tindakan ilegal yang dilakukan pengurusnya terdapat 3 (tiga) syarat dasar yaitu :

1. Korporasi hanya bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurus jika tindakannya itu masih dalam ruang lingkup dan sifat dasar pekerjaannya di korporasi. Ruang lingkup pekerjaan pengurus di sini seringkali dimaknai secara luas. Satu pendapat menyatakan bahwa korporasi bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus sepanjang pengurus tersebut saat melakukan tindak pidana masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.²³
2. Korporasi tidak bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan pengurus kecuali tindak pidana tersebut ditujukan untuk menguntungkan korporasi. Keuntungan faktual suatu korporasi atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya tidak perlu secara nyata adanya, tapi cukup dengan fakta bahwa pengurus memang sengaja memberikan keuntungan tersebut kepada korporasi.
3. Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan pengurusnya, pengadilan wajib melimpahkan kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi.²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Korporasi secara harfiah (*corporatie*, Belanda), *Corporation* (Inggris), dan *Corporation* (Jerman) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporate*

²³*Ibid.*, hlm. 170.

²⁴*Ibid.*, hlm. 171.

sendiri berasal dari kata *corpus* (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan yang membadankan. Dengan kata lain, badan yang dijadikan orang atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²⁵

Apabila suatu badan hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di sampingkan manusia, dengan manusia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Begitupun manusia itu mempergunakan *illuminasi*, bila *lumen* (cahaya) dari bintang dan bulan tidak mencukupi atau tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa: “Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri atas *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat badan hukum itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Korporasi menurut Jhon Marshal adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat dirasa, dan hanya ada dalam pembicaraan hukum. Sebagai bentukan hukum, Korporasi hanya memiliki properti-properti sebagaimana yang disebutkan dalam akta, baik secara lisan maupun secara insidental berdasarkan eksistensinya itu sendiri. Hal-hal tersebut hanya dianggap berpengaruh kepada objek yang di ciptakan itu. Yang termasuk hal-hal terpenting adalah immortalitas dan apabila pernyataan itu diterima, individualisme properti-properti yang beralih kepemilikannya secara berkesinambungan dari sejumlah orang dianggap sama dan berbagai tindakan dianggap sebagai tindakan seorang individu.

²⁵*Ibid.*, hlm. 23.

Hal-hal tersebut memungkinkan sebuah Korporasi untuk mengatur urusan-urusannya sendiri, untuk menguasai properti tanpa urusan yang berbelit-belit, kebutuhan yang beresiko, serta yang tidak ada habis-habisnya sebagai sarana untuk pemindahannya kebutuhan dari satu tangan ke tangan lainnya. Korporasi dibutuhkan terutama untuk tujuan membungkus badan seseorang dalam suksesi, dengan kualitas-kualitas dan kapasitas-kapasitas tersebut Korporasi diminati dan digunakan. Dengan sarana-sarana tersebut, suksesi individu-individu yang tidak ada hentinya dapat bertindak untuk promosi objek tertentu seperti makluk yang abadi.²⁶

Lindley mengatakan “ Korporasi merupakan *person* semu yang diciptakan oleh otoritas khusus (dengan perundang-undangan Inggris, oleh parlemen) dan berdasarkan otoritas memiliki kapasitas untuk memperoleh hak-hak dan menunaikan kewajiban-kewajiban. Korporasi adalah salah satu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah melakukan kegiatan bisnis yang memperoleh manfaat utama dari organisasi bisnis atau Korporasi adalah pemiliknya.

Dilihat dari Tujuannya Korporasi adalah organisasi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan keuangan, resiko keuangan yang ditanggung oleh pemiliknya atau pemegang sahamnya dialihkan menjadi resiko badan usaha. Badan usaha mempunyai kewenangan bertindak seperti orang, yaitu dapat memiliki atau menguasai aset, membuat perjanjian, dapat mengajukan gugatan maupun di gugat, namun keberadaannya akan melampaui keberadaan atau kehidupan orang-orang yang memilikinya. Oleh karena itu, badan usaha yang bertujuan untuk meperoleh keuntungan tersebut harus berbentuk badan hukum, yaitu suatu organisasi usaha yang secara resmi didirikan untuk kepentingan bisnis dengan modal dan pengurus yang dapat dikonfirmasi keberadaannya.²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm. 24.

²⁷ Muhammad Mustofa, 2010, *Kleptokrasi Persekongkolan Birokrasi-Korporat Sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 117.

2. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman pidanayang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan berbagai tindak pidana.²⁸ Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang terkena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dalambadan hukum, seperti misalnya seorang Direktur dari sebuah Perseroan Terbatas yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mungkin sekali seorang Direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka, timbul dan kemudian merata gagasan bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Hukuman tindak pidana ini hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.²⁹Demikian juga pada awalnya Korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum (*normadresat*) akan menyentuh persoalan utama, yaitu kapan dan apa ukurannya untuk dapat mempertanggungjawabkan Korporasi dalam hukum pidana? Sekalipun ada pendapat bahwahal

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 59.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

ini harus diterapkan kasus per kasus (kasuistis) sesuai dengan sifat kekhasan delik tertentu. Sebagai berikut.³⁰

- a) Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan badan hukum.
- b) Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana. Di samping itu, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta dari badan hukum dan/atau sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan (bedrifpolitiek)? Dengan demikian, yang terpenting adalah apabila tindakan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan hukum.
- c) Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bilamana perbuatan yang terlarang untuk pertanggungjawaban dibebankan atas badan hukum. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan dari badan hukum tersebut.
- d) Badan hukum dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana apabila badan tersebut berwenang untuk melakukannya, terlepas dari terjadi atau tidak terjadinya tindakan. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan atau terjadi dalam operasi usaha pada umumnya dan di terima atau biasanya diterima secara demikian oleh badan hukum dengan syarat kekuasaan mencakup wewenang mengatur atau menguasai atau memerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindakan terlarang tersebut.mampu melaksanakan wewenangnya dan pada dasarnya mampu mengambil keputusan-keputusan tentang hal yang bersangkutan, dan mampu mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang.³¹

³⁰Nunung Mahmudah, *Op. Cit*, hal. 40.

³¹*Ibid*, hal. 41.

- e) Kesengajaan badan hukum terjadi apabila kesengajaan itu pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan atau berada dalam kegiatan yang nyata dari perusahaan tertentu sehingga nama Korporasi sehingga dianggap juga dapat menimbulkan kesengajaan badan hukum tersebut.
- f) Kesengajaan suatu organ dari badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal-hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan, bahkan dari orang ketiga, dapat mengakibatkan kesengajaan badan hukum.
- g) Pertanggungjawaban juga bergantung dari organisasi internal dalam Korporasi dan bagaimana cara tanggung jawab dibagi, demikian pula apabila berkaitan dengan masalah kealpaan.
- h) Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaan badan hukum, bahkan sampai pada kesengajaan kemungkinan.³²

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka dampak yang di timbulkan dari keberadaan Korporasi juga semakin meningkat, bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan menurut sifatnya ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, saya sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah, namun dampak negatif sering dirasakan.

Akibatnya semakin dirasakannya dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan Korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut, salah satu dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal oleh KUHP adalah warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda yang menganut

³²*Ibid*, hal. 42.

sistem Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur Korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, Canada perkembangan pertanggungjawaban Korporasi sudah dimulai sejak revolusi Industri yang mana Korporasi telah dijatuhi pidana denda karena kegagalannya untuk memenuhi suatu kewajiban hukum.³³

Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 15 ayat (1) menyatakan : Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kalalain itu maupun terhadap kedua-duanya.³⁴

Sehingga diakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana, kebanyakan perundang-undangan pidana di luar KUHP mengakui Korporasi sebagai subjek hukum pidana. Sebagai subjek hukum pidana dan pengakuannya dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, hal lain yang perlu dijelaskan adalah karakteristik tindak pidana oleh Korporasi. Karakteristi dimaksud tentu saja berbeda dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan manusia. Sebab kedua subjek hukum pidana tersebut memiliki perbedaan.

Korporasi tidak mempunyai jiwa dan pikiran, berbeda dengan manusia yang mempunyai kedua sifat tersebut. Ada dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana Korporasi. Pertama, tindak pidana Korporasi selalu dilakukan bukan oleh Korporasi, tapi oleh orang lain yang

³³*Ibid.*, hal. 37.

³⁴Mahrus Ali, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 69.

bertindak untuk dan atas nama Korporasi. Kedua, sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana Korporasi yang pertama bahwa Korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana Korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Delik penyertaan sendiri merupakan dasar yang memperluas delik. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi selalu merupakan penyertaan yang dapat dipidana, dalam hal ini kedudukan Korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut.³⁵

3. Model Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana muncul tidak melalui penelitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibat dari kecenderungan dari formalisme hukum (*legal formalism*). Para hakim yang pada waktu itu tidak memiliki banyak teori membebaskan tindakan para agen kepada Korporasi, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah suatu Korporasi, dengan entitas hukum tanpa memiliki bentuk psikis yang jelas, dapat juga dipersyaratkan memiliki kondisi/keadaan psikologis untuk adanya suatu penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan adanya hal itu.³⁶

Pertanggungjawaban Korporasi berkembang ke suatu pemikiran bahwa Korporasi bertanggungjawab atas tindakan-tindakan para agen. Kemudian para ahli mencari dasar pembeda perlunya Korporasi dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pertama, Korporasi merupakan aktor utama dalam perekonomian dunia sehingga kehadiran hukum pidana dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk memengaruhi tindakan-tindakan aktor rasional Korporasi.

³⁵*Ibid.*, hlm. 73.

³⁶*Ibid.*, hlm. 99.

Kedua, keuntungan yang diperoleh Korporasi dan kerugian yang di derita masyarakat dapat demikian besarnya sehingga tidak akan mungkin seimbang bilaman Korporasi hanya dijatuhi sanksi keperdataan. Sanksi pidana diperlukan dalam konteks ini. tindakan Korporasi melalui agen-agensya pada satu sisi sering sekali menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat, sehingga kehadiran sanksi pidana diharapkan mampu mencegahnya dari mengulangi tindakan nya itu.³⁷

Model-model pertanggungjawaban Korporasi dapat kita lihat dibawah ini:

1. *Criminal Liability*

Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxion* seperti Inggris dan Amerika, dikenal teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, Korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan Korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama Korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban Korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban Korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan Korporasi.³⁸

2. *Strict Liability*

Strict Liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan dengan substansi yang sama, konsep *strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran yang di dalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetap disyaratkan adanya unsur perbuatan. Dalam tindak pidana yang bersifat strict

³⁷*Ibid.*, hlm. 100.

³⁸*Ibid.*, hlm. 105.

liability yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal ini sudah cukup menuntut pertanggungjawaban daripadanya.³⁹

3. *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. *Vicarious liability* hanya dibatasi pada keadaan tertentu dimana majikan (Korporasi) hanya bertanggungjawab atas perbuatan salah pekerja yang masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Rasionalitas penerapan model ini adalah karena majikan atau Korporasi memiliki kontrol dan kekuasaan atas mereka dan keuntungan yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (Korporasi).⁴⁰

4. *Aggregasi*

Model aggregasi memperbolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang digabungkan dengan kesalahan orang lain, atau ia adalah akumulasi kesalahan atau kelalaian yang ada pada diri tiap-tiap pelaku. Ketika kesalahan-kesalahan tersebut, setelah dijumlahkan, ternyata memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam suatu *mens rea*, maka teori aggregasi terpenuhi di sini.⁴¹

5. *Corporate Culture Model*

Model ini diterapkan di Australia, tapi Inggris dan Amerika Serikat menolak penerapan teori tersebut sebagai basis teoretis pertanggungjawaban pidana Korporasi. Reformasi tanggungjawab pidana Korporasi di Australia dengan mengadopsi *corporate culture model*

³⁹*Ibid.*, hlm. 112.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 118.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 125.

mengetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara di mana atribusi tanggung jawab pidana pada Korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.⁴²

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban Korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu: Pengurus Korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat pengurus yang bertanggungjawab dan Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.⁴³

4. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴⁴

Dalam hal ini diperlukan juga yang disebut dengan penelitian hukum yaitu praktik hukum yang akan menghasilkan argumentasi hukum. Argumentasi hukum ini oleh ahli hukum dituangkan ke dalam *Legal Memorandum* yang dibuat untuk sesama ahli hukum dan sarat dengan bahasa hukum. Jika untuk klien, argumentasi hukum dituangkan di dalam *Legal Opinion* (LO) dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh klien. Apabila untuk keperluan beracara di pengadilan, argumentasi hukum dituangkan di dalam bentuk eksepsi, pleidoi, replik (bagi Jaksa),

⁴²*Ibid.*, hlm. 129.

⁴³*Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogya, Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

kesimpulan (bagikuasa penggugat maupun tergugat) maupun putusan Hakim. Sebagai langkah pertama dalam penelitian hukum untuk keperluan praktis mengidentifikasi fakta hukum.⁴⁵

Berkaitan dengan penegakan hukum untuk dapat menentukan sanksi pidana dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, beberapa pasal ketentuan hukum pidana (strafbepaling) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian oleh pasal 362 KUHP disebutkan bahwa pengambilan barang milik orang lain ini harus dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melanggar hukum.⁴⁶

Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-Undang itu mempunyai dua arti, yakni: Undang-Undang dalam arti formal, ialah setiap keputusan Pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena cara pembuatannya, selanjutnya Undang-Undang dalam arti material, ialah setiap keputusan Pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.⁴⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 172.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

⁴⁷ C.S.T Kansil, 1983, *Praktek Hukum Peraturan Perundangan di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 3.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan serta jujur dan tidak memihak.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya yang berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan niscaya peradilan kita dinilai baik.⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut : Pidana Pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana Tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.⁴⁹

Bentuk-bentuk sanksi pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi :

1. Pidana Denda dengan Sistem Kalilipat

Dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, pidana denda adalah pidana yang paling banyak diancamkan kepada Korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya saja, perumusan ancaman pidana denda dimaksud kebanyakan tidak

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, hlm. 33.

⁴⁹ Andi Hamzah, 2015, *KUHP & KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

dengan sistem kalilipat, tapi dengan menyebutkan jumlah denda maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Korporasi. Sistem ini dikenal dengan istilah ancaman denda yang bersifat maksimum khusus. Hal ini berarti, hakim dapat saja menjatuhkan jumlah denda kepada Korporasi di bawah jumlah sanksi denda dalam ancaman pasal yang dilanggar.⁵⁰

2. Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan

Pidana kerja sosial yang dijatuhkan kepada Korporasi merupakan pemikiran baru untuk mencegah akibat-akibat negatif yang ditimbulkan Korporasi dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Pidana kerja sosial dijatuhkan kepada Korporasi dalam bentuk, misalnya, mewajibkan Korporasi membuat program yang dapat meningkatkan skill masyarakat di sekitar lingkungan di mana Korporasi merusaknya.⁵¹

3. Korporasi Keuntungan Korporasi dari Tindak Pidana

Keuntungan Korporasi dari melakukan perbuatan yang dilarang sangat besar. Dengan sanksi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh Korporasi dari melakukan tindak pidana, diharapkan dapat mencegah Korporasi untuk melakukan tindak pidana. Namun demikian, perampasan keuntungan tersebut bukan berarti tidak mengandung kelemahan, yakni sulitnya memperkrakan secara tepat jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh Korporasi dan kelambatan penanganan perkara.⁵²

4. Perbaikan Akibat Tindak Pidana

Sanksi berupa perbaikan akibat tindak pidana harus diakui membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang relatif lama, lebih-lebih jika objek yang harus diperbaiki dalam skala yang cukup besar, seperti sungai yang cukup besar. Namun demikian, sanksi

⁵⁰Mahrus Ali, *op.cit.*, hlm. 266.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 271.

⁵²*Ibid.*, hlm. 272.

tersebut dipandang sebagai suatu hukuman yang harus dijalani Korporasi, dan hukuman ini merupakan salah satu bentuk pelayanan wajib Korporasi kepada masyarakat.⁵³

5. Penutupan Seluruh atau Sebagian Korporasi

Sanksi tindakan berupa penutupan Korporasi merupakan salah satu bentuk sanksi yang ampuh untuk menanggulangi kejahatan Korporasi khususnya di bidang lingkungan hidup, sebab di dalamnya terdapat unsur kontrol eksternal dan akses pamor Korporasi di mata publik. Kontrol dan anggapan publik terhadap sebuah Korporasi dampaknya jauh lebih besar dari penghukuman pidana.⁵⁴

6. Mewajibkan Mengerjakan Apa yang Dilalaikan Tanpa Hak

Pendirian Korporasi tentunya harus memenuhi prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang salah satunya harus memiliki anggaran rumah tangga yang merupakan pedoman bagi Korporasi di dalam menjalankan aktivitasnya. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut diatur segala hal yang berkaitan dengan Korporasi termasuk adalah hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Hak dan kewajiban ini juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menuntut Korporasi untuk bersikap hati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan korban yang banyak dan kerugian yang sangat besar.⁵⁵

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Pengertian Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik

⁵³*Ibid.*, hlm. 273.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 274.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 278.

antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.⁵⁶Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Mineral adalah: senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.⁵⁷

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah dirumuskan pengertian Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.⁵⁸Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *bergrecht*.

Hukum Pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.⁵⁹Tindak Pidana Pertambangan mineral dan batubara adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan

⁵⁶Salim Hs, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Rawamangun, Sinar Grafika, hlm. 34.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 38.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 40.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 11.

mineral dan batubara. Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang menjadi fenomena sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, PETI secara langsung memberikan manfaat berupa pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja. Namun di sisi lain PETI menciderai tujuan pertambangan untuk menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁶⁰

2. Jenis Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal juga jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang pertambangan⁶¹, ada empat jenis sanksi tindak pidana dibidang pertambangan, yaitu:

1. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 1918, pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak pidana dalam buku II KUHP.⁶² Dalam perkara terkait dengan Pertambangan pidana penjaranya, yaitu minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara.

2. Pidana Denda

⁶⁰Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala kecil*, Jurnal Rechts Vinding, 2016, hlm. 400.

⁶¹Salim Hs, *Op. Cit*, hlm. 293.

⁶²Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, law jurnal, 2014, hlm. 20.

Merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu, contoh pidana denda yaitu terdakwa divonis membayar sejumlah uang Rp.50 juta. Sanksi dendanya, minimal Rp100 juta dan maksimal Rp10 miliar.⁶³

3. Pidana Pemberatan

Adalah keadaan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku. Pemberatan tindak pidana berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi pidana yang lebih berat.⁶⁴ Terkait dengan perkara Pertambangan dikenakan pidana pemberatan sebanyak 1/3 kali dari Rp10 miliar, yaitu Rp3,34 miliar

4. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan, meliputi:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau, adalah membatalkan atau meniadakan izin usaha pertambangan, apakah itu IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pencabutan status badan hukum, adalah proses atau cara atau menarik kembali atau meniadakan status badan hukum dari pemegang IUP maupun IUPK, sehingga badan hukum

⁶³Salim Hs, *Op. Cit*, hlm. 292.

⁶⁴Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, jurnal, 2018, hlm. 91.

tersebut tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP maupun IUPK.⁶⁵

D. Pengertian Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak

Tanah dalam pengertian yuridis mencakup permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Hak tanah mencakup hak atas sebagian tertentu yang berbatas di permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyai tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi.⁶⁶

Hak milik menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: (1). Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. (2) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.⁶⁷ Hak milik atas tanah adalah hak kebendaan atas tanah yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh dibandingkan dengan hak-hak lainnya, yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum Indonesia yang ditetapkan secara khusus oleh pemerintah, dengan mengikat fungsi sosial terhadap hak atas tanah, termasuk terhadap hak milik atas tanah.⁶⁸

Hak atas tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah Hak Pakai. Hak pakai sebagai hak atas tanah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan sebagai berikut: Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau

⁶⁵Salim Hs, *Op. Cit*, hlm. 311.

⁶⁶Hambali Thalib, 2012, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 26.

⁶⁷Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2012, *Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 29.

⁶⁸Munir Fuady, 2016, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 37.

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.⁶⁹

Permohonan Hak atas tanah, apabila pembebasan tanah beserta pemberian ganti rugi telah dilaksanakan pembayarannya, maka selanjutnya perusahaan mengajukan permohonan suatu hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1972, melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kotamadya.⁷⁰Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak adalah perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan.

Penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha.Tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 PP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak dapat di pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan untuk proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yangberhak dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan dengan berita acara pemeriksaan cepat.⁷¹

⁶⁹Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Op. Cit*, hlm. 245.

⁷⁰Soetrisno, 2004, *Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 22.

⁷¹Asrivan Martin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak*, Jurnal, 2015, hlm. 5.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam penelitian ini perlu di tegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian, batas-batas ini di buat untuk menghindari penelitian tersebut menjadi mengambang dan menjadi

terarah. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah **Putusan Hakim Nomor :29/Pid.C/2018/PN-Trg.**

Ruang lingkup pembahasan ini adalah terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi. Selain itu penulis juga akan mengkaji penjatuhan sanksi oleh Hakim terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korporasi dan unsur-unsur perbuatan dalam memakai tanah tanpa izin yang berhak yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

B. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dipergunakan penulis ialah lebih mengarah pada tulisan-tulisan yang dapat di jadikan sebagai sumber terkait dengan Tindak Pidana Korporasi.

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

C. METODE PENDEKATAN MASALAH

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif yakni penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada, penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg dalam Tindak Pidana Korporasi Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan pasal 41 dan 44 UU N0. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Perundang-undangan (UU Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Jo Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi data primer, data sekunder, data tersier yakni sebagai berikut :

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. UU N0. 5 Tahun 1960 pasal 41 dan 44 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- d. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
- e. Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- h. Putusan Pengadilan Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg.

2. Data Sekunder

yaitu data yang memberi penjelasan mengenai data primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, laporan penelitian terkait, jurnal-jurnal hukum yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

3. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun penelitian ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan :

1. Dalam penelitian ini, Data Sekunder peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak
2. Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Larangan Memakai Tanah Tanpa Izin yang berhak.

Adapun data-data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap isi **Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 29/Pid.C/2018/PN-Trg**. Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

